



P E N E T A P A N

Nomor 244/Pdt.P/2022/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Jumaesih, NIK.: 3402126009850005, Tempat, Tanggal lahir: Cilacap, 20 September 1985, Agama: Islam, Jenis kelamin: Perempuan, Warga Negara: Indonesia, Status Kawin: Cerai Mati, Pendidikan: D3, Pekerjaan: Perawat, Alamat: Dukuh, RT. 006/RW.019, Kalurahan, Tridadi, Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman, Email: niadharna1402@gmail.com. Sebagai Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Juni 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan tanggal 3 Juni 2022 dengan register Nomor 244/Pdt.P/2022/PN Smn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah dilaksanakan pernikahan pada tanggal 02 Januari 2007 antara Pemohon dengan Mierland Cahaya Negaradihadapen pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Utara, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 64/64/I/2009, tertanggal 20 Januari 2009;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut lahir anak pertama yang bernama **FAOZAN AZIMA CAHAYA NEGARA** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap Nomor : 12714/TP/2009, tertanggal 10 Oktober 2009;
3. Bahwa dalam akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah/mengganti Nama yang semula di Akta Kelahiran Anak Pemohon tertulis **FAOZAN AZIMA CAHAYA NEGARA** menjadi **FAUZAN AZIMA CAHYA NEGARA** dengan alasan Kesalahan administratif saat melakukan pendaftaran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
4. Bahwa untuk merubah/mengganti Nama dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman;

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Sleman berkenan menerima, memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah ganti/perubahan Nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis **FAOZAN AZIMA CAHAYA NEGARA** menjadi **FAUZAN AZIMA CAHYA NEGARA** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap Nomor : 12714/TP/2009, tertanggal 10 Oktober 2009;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah Pemohon membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada sidang pertama menyatakan bersedia bersidang secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3402126009850005 atas nama Jumaesih, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 64/64/I/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Utara Kabupaten Cimahi Propinsi Jawa Barat, selanjutnya di beri tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No 340413070510001 atas nama kepala Keluarga Jumaesih selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12714/TP/2009, atas nama Faozan Azima Cahaya Negara, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap tanggal 10 Oktober 2009, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Surat Keterangan Nomor 100/241/TDD/VI/2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman Kapanewon Sleman Pemerintah Kalurahan Tridadi tanggal 02 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2022/PN Smn



Bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan semua sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti P-1 sampai dengan P-5 tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini dan surat aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Mujiyo Adi Iswanto;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Pakde Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dukuh Rt 006 Rw 019 Kalurahan Tridadi, Sleman;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Mierland Cahaya Negara pada tahun 2007;
- Bahwa Dalam perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Faozan Azima Cahaya Negara;
- Bahwa Anak Pemohon sudah memiliki Akta Kelahiran, akan tetapi didalam Akta Kelahiran atas nama Faozan Azima Cahaya Negara ada kesalahan penulisan;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki Nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis Faozan Azima Cahaya Negara menjadi Fauzan Azima Cahya Negara agar sesuai dengan nama yang benar;
- Bahwa Suami Pemohon yang bernama Mierland Cahaya Negara sudah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki Nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis Faozan Azima Cahaya Negara menjadi Fauzan Azima Cahya Negara agar sesuai dengan nama yang benar;
- Bahwa Nama anak Pemohon yang benar adalah Fauzan Azima Cahya Negara

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi Ny Adi Iswanto/Wagiyem;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Pakde Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dukuh Rt 006 Rw 019 Kalurahan Tridadi, Sleman;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Mierland Cahaya Negara pada tahun 2007;
- Bahwa Dalam perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Faozan Azima Cahaya Negara;
- Bahwa Anak Pemohon sudah memiliki Akta Kelahiran, akan tetapi didalam Akta Kelahiran atas nama Faozan Azima Cahaya Negara ada kesalahan penulisan;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki Nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis Faozan Azima Cahaya Negara menjadi Fauzan Azima Cahya Negara agar sesuai dengan nama yang benar;
- Bahwa Suami Pemohon yang bernama Mierland Cahaya Negara sudah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki Nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis Faozan Azima Cahaya Negara menjadi Fauzan Azima Cahya Negara agar sesuai dengan nama yang benar;
- Bahwa Nama anak Pemohon yang benar adalah Fauzan Azima Cahya Negara

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas, yaitu pada pokoknya Pemohon mohon izin memperbaiki Nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 12714/TP/2009 tanggal 10 Oktober 2009 yang semula nama Anak tertulis **Faozan Azima Cahaya Negara** menjadi **Fauzan Azima Cahya Negara**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah bernama Mujiyo Adi Iswanto dan Ny Adi Iswanto/Wagiyem;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat **P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5** serta saksi-saksi karena telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sleman berwenang atau tidak untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-1** tentang Kartu Tanda Penduduk atas nama Jumaesih dan bukti **P-3** tentang Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Jumaesih, diketahui jika Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman, sehingga Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan a quo;

Menimbang, bahwa suatu petitum permohonan dapat dikabulkan bilamana beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mengabulkan permohonan Pemohon dalam petitum kesatu yaitu "*Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon*", maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan permohonan pokok dari Pemohon yaitu Menetapkan sah ganti/perubahan Nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis **Faozan Azima Cahaya Negara** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 12714/TP/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap tertanggal 10 Oktober 2009, menjadi **Fauzan Azima Cahya Negara**;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas "setiap peristiwa kependudukan" dan "peristiwa penting" yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan dalam kaitannya satu sama lain ternyata saling bersesuaian maka dapat diketahui sebagai berikut:

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang dihubungkan dengan bukti **P-4** tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12714/TP/2009 tanggal 10 Oktober 2009 atas nama Faozan Azima Cahaya Negara diketahui Anak Pemohon sudah memiliki Akta Lahir akan tetapi ada kesalahan penulisan nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-5** tentang Surat Keterangan Nomor 100/241/TDD/VI/2022 tanggal 02 Juni 2022 atas nama Faozan Azima Cahaya Negara, serta keterangan saksi-saksi diketahui nama anak Pemohon yang sebenarnya adalah Fauzan Azima Cahya Negara;

Menimbang, bahwa menurut Hakim, Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya yaitu untuk memperbaiki nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Faozan Azima Cahaya Negara yang semula nama tertulis Faozan Azima Cahaya Negara menjadi **Fauzan Azima Cahya Negara**, karena memang terjadi kesalahan. Permohonan perbaikan nama ini bertujuan untuk membenarkan nama Anak Pemohon, disamping untuk mempermudah administrasi baik untuk diri anak Pemohon sendiri maupun kepentingan lainnya, pada pokoknya permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum sehingga sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa untuk petitum selanjutnya yaitu “Memerintah kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan bahwa “*Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*”;

Menimbang, bahwa Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan “*Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan Pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*”, Pasal 56 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan "Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan."

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 huruf b Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan : ketentuan semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili"; sehingga berdasarkan hal tersebut maka Pemohon cukup melaporkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, dengan demikian Pengadilan mengabulkan petitum ketiga tersebut diatas dengan perbaikan redaksional tanpa merubah inti dari Permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga telah dikabulkan maka untuk petitum kesatu sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 12714/TP/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap tertanggal 10 Oktober 2009 yang semula nama anak Pemohon tertulis Faozan Azima Cahaya Negara menjadi Fauzan Azima Cahya Negara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022 oleh Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum. Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 244/Pdt.P/2022/PN Smn tanggal 3 Juni 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan didampingi oleh Albertus Priyo Indarto, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui system Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Albertus Priyo Indarto, S.H.

Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum.

Rincian Biaya :

| | |
|---------------------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Pemberkasan/ATK/Proses | Rp 60.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 0,00 |
| 4. Sumpah | Rp 20.000,00 |
| 5. Materi | Rp 10.000,00 |
| 6. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 7. PNBP Relas Panggilan | <u>Rp 10.000,00</u> |
| J U M L A H | Rp 140.000,00 |

(seratus empat puluh ribu rupiah)